



PUTUSAN

Nomor 188/PDT/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. SITI AISYAH**, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Perumahan Widia Graha Jalan Amarta Nomor. A 15, RT. 01, RW. 07, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, semula sebagai **TERGUGAT II**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I**
- 2. SUYUT HERIANTO**, Tempat Lahir di Malang, tanggal 06 September 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Semarang No.32 RT.07/RW 06 Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, Propinsi Riau. NIK : 1471120609710001, semula sebagai **TERGUGAT III**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II**;
- 3. YUSRIANTO**, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat di Desa Bangun Jaya RT.12/RW.03, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Pekerjaan Kepala Desa Bangun Jaya, Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau, semula sebagai **TURUT TERGUGAT I**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III**;

Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA**

Hal 1 dari 21 hal Put. No. 188/PDT/2022/PT PBR



PEMBANDING, Pada Tingkat Banding **PARA PEMBANDING** dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada : Asep Ruhiat, S.Ag, S.H., M.H., Artion, S.H., Malden Richardo Siahaan S.H., M.H., Miftahul Ulum, S.H., Wiryata Atmaja, S.H., Amran, S.H., M.H., Fauziah Aznur, S.H., M.H., Wahyu Yandika, S.H.H., M.H., Faizil Adha, S.H., Ahmad Razali, S.H. dan Fery Adi Pransista, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 391/SK-AR/VIII/2022, tertanggal 8 September 2022, yang telah didaftarkan dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 14 September 2022 dengan Nomor 128/SK/Pdt/2022/PN Prp;

Lawan:

1. **BUDIANSYAH**, lahir di Lampung, tanggal 04 Februari 1966, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki – laki, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, semula sebagai **PENGUGAT I**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I**;
2. **SURAHMAN**, lahir di Kampung Tempel, tanggal 08 Juli 1985, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki – laki, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Bangun Jaya, Desa Bangun Jaya, RT.013, RW.009, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, semula sebagai **PENGUGAT II**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II**;
3. **KADINEM**(istri dari Alm. Tukiran), Tempat Lahir di Wonogiri, tanggal 12 Januari 1969, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan,

Hal 2 dari 21 hal Put. No. 188/PDT/2022/PT PBR



Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Pagar Mayang, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, semula sebagai **PENGUGAT III**, untuk selanjutnya disebut **TERBANDING III**;

4. **SUYANTO**, Lahir di Rahuning, tanggal 14 Desember 1966, Pekerjaan Buruh Tani, Agama, Islam, Jenis Kelamin Laki – laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, semula sebagai **PENGUGAT IV**. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV**;

5. **BORLIANA PULUNGAN** (istri dari Alm. Mangasa Nasution), Lahir di Sibuhuan, tanggal 9 Februari 1961, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, semula disebut sebagai **PENGUGAT V**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V**;

6. **TUTIK HANDAYANI**, Lahir di Pagar Mayang, tanggal 11 Agustus 1984, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, semula disebut sebagai **PENGUGAT VI**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI**;

7. **ARDI PRIATNA MASADI** lahir di Payung Sekaki, tanggal 05 April 1983, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki – laki, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Payung Sekaki, RT.003, RW.001, Desa

Hal 3 dari 21 hal Put. No. 188/PDT/2022/PT PBR



Payung Sekaki, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, semula disebutsebagai **PENGGUGATVII**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII**;

8. **ALI MURTOPO**, Lahir di Kudus, tanggal 04 Januari 1981, Pekerjaan Wiraswasta, Agama, Islam, Jenis Kelamin Laki – laki, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, semula disebutsebagai **PENGGUGAT VIII**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VIII**;

Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII semula Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII, untuk selanjutnya disebut **PARA TERBANDING**, pada tingkat banding dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramses Hutagaol, S.H.,M.H., M.Abdul Hakim, S.Pd.,S.H.,M.H., & Riko Santoso, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantir Hukum Ramses Hutagaol, S.H.,M.H, alamat jalan Diponegoro, KM 1 Pasir Pengaraian , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2022,

9. **SAMI JOYO**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Yang mana alamat sekarang tidak di ketahui, semula disebut sebagai **TERGUGAT I**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IX**;

10. **KEMENTERIAN AGRARIADAN TATAUSAHA/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ROKAN HULU**, Alamat Komplek Perkantoran Pemerintahan

Hal 4 dari 21 hal Put. No. 188/PDT/2022/PT PBR



Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pengaraian, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau, yang dalam perkara ini diwakilkan oleh kuasanya Muftika Jufri, S.SiT. Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 221/Sku-14.06.UP.02.03/II/2022 tertanggal 18 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Rabu tanggal 9 bulan Maret tahun 2022 dengan register Nomor 36/SK/Pdt/2022/PN Prp, semula disebut sebagai TURUT TERGUGAT II, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau, tanggal 13 Oktober 2022 Nomor : 188/PDT/2022/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas pada tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 13 Oktober 2022 Nomor : 188/PDT/2022/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara tingkat banding;
3. Berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Prp tanggal 1 September 2022, serta surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Prp tanggal 1 September 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Hal 5 dari 21 hal Put. No. 188/PDT/2022/PT PBR



DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Turut Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tanah objek perkara *a quo* terletak di RT.13/RW.03, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau atau sekiranya terletak di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau yang telah berupa kaplingan tanah dengan batas-batas sebagai berikut :

Tanah Kaplingan **milik Penggugat I** Konvensi dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Provinsi Uk. 40 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hermanto Uk.40 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah tanah lapangan Uk.50 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tukiran Uk. 50 Meter;

Tanah kaplingan **milik Penggugat II** Konvensi dengan batas- batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Provinsi Uk.5 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jainuri Uk.5 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Budiansyah Uk.50 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Alm. Tukiran/Kadinem Uk. 50 Meter;

Tanah kaplingan **milik Penggugat III** Konvensi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Provinsi Uk.15 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Suwarno/Sipen 15 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Surahman 50 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Suyanto Uk 50 Meter;

Hal 6 dari 21 hal Put. No. 188/PDT/2022/PT PBR



Tanah kaplingan **milik Penggugat IV** Kompensi dengan batas batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Provinsi 25 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sipeh 25 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alm. Tukiran/Kadinem 50 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Alm. Mangasa Nasution / Borliana Pulungan 500 Meter;

Tanah kaplingan **milik Penggugat V** Kompensi dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Provinsi 5 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sipeh 5 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Suyanto 50 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tutik Handayani 50 Meter ;

Tanah kaplingan **milik Penggugat VI** Kompensi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Provinsi Uk.14 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sipeh Uk.14Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alm. Mangasa Nasution/Borliana Pulungan Uk. 50 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ardi Priatna Masadi Uk. 50 Meter;

Tanah kaplingan **milik Penggugat VII** Kompensi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Provinsi Uk.6 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sipeh Uk.6 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tutik Handayani Uk.50 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ali Murtopo Uk.50Meter;

Tanah kaplingan **milik Penggugat VIII** Kompensi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Poros Uk.10 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sipeh Uk.10 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ardi Priatna Masadi Uk.50 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Yusrianto Uk.50 Meter;

adalah sah milik dari Para Penggugat Kompensi;

Hal 7 dari 21 hal Put. No. 188/PDT/2022/PT PBR



4. Menyatakan jual beli tanah Sertipikat atas nama Tergugat I Kompensi yang terletak di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara antara Tergugat I Kompensi dengan Tergugat III Kompensi tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat** Sertipikat Hak Milik No 1153/ Desa Bangun Jaya atas nama Suyud Herianto dengan luas tanah seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu Meter Persegi) beserta segala dokumen yang berkaitan dengan itu;
6. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;
7. Menolak gugatan Para Penggugat Kompensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat III Kompensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar segala ongkos/biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.553.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Prp diucapkan pada tanggal 1 September 2022 yang dihadiri oleh Kuasa Terbanding I sampai VIII semula Penggugat I sampai dengan VIII, Kuasa Pembanding I semula Tergugat II dan Kuasa Pembanding II semula Tergugat III serta dihadiri oleh Kuasa Pembanding III semula Turut Tergugat I, dan Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Terbanding IX semula Tergugat I maupun kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadir pada saat Putusan diucapkan, Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah memberitahukan putusan dimaksud kepada Terbanding IX semula Tergugat I pada tanggal 7 September 2022 ;

Hal 8 dari 21 hal Put. No. 188/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 September 2022, Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, melalui Kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Prp tersebut dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, seperti ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 11/Akta.Bdg/Pdt/2022/PN Prp jo. Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Prp, dan pernyataan banding dari Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII dan kepada Terbanding IX, semula Tergugat I maupun kepada Terbanding X, semula Turut Tergugat II, pada tanggal 20 September 2022 ;

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan banding yang diajukannya, pada tanggal 28 September 2022, Kuasa Para Pembanding mengajukan Memori Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, seperti ternyata dari Tanda Terima Memori Banding Nomor 11/Akta.Bdg/Pdt/2022/PN Prp Jo. Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Prp, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII, kepada Terbanding IX, semula Tergugat I dan kepada Terbanding X semula Turut Tergugat II pada tanggal 4 Oktober 2022, seperti ternyata dari Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Prp;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula sebagai Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I tersebut, pada tanggal 13 Oktober 2022 Kuasa Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII, telah mengajukan Kontra Memori Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian seperti ternyata dari Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 11/Akta-Bdg/Pdt/2022/PN Prp.,jo. Nomor 11/Pdt/G/2022/PN Prp dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I pada tanggal 18 Oktober 2022, dan kepada Terbanding IX semula Tergugat I serta Turut Terbanding I semula Turut Tergugat II, pada tanggal 18 Oktober 2022, seperti ternyata dari Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Prp;

Hal 9 dari 21 hal Put. No. 188/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022, Kuasa Hukum Turut Terbanding I, semula Turut Tergugat II, telah menyerahkan Kontra Memori banding kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, seperti ternyata dari cap dan tanda tangan Penerimaan Kontra Memoori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian;

Menimbang, bahwa kepada pihak Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII, kepada Terbanding IX semula Tergugat I dan kepada Terbanding X semula Turut Tergugat II telah pula diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirimkan ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru seperti ternyata dari Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Prp, tanggal 20 September 2022 dan kepada Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, pada tanggal 23 September 2022, seperti ternyata dari Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Prp, tanggal 23 September 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I tersebut, diajukan pada tanggal 14 September 2022, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian menjatuhkan putusan didalam perkara ini pada tanggal 1 September 2022, dalam arti masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku (RBg), permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, dengan alasan-alasan keberatan yang diajukan selengkapnyanya seperti terurai didalam Memori Bandingnya, pada akhirnya memohon kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua dan anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dapat memberikan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

Hal 10 dari 21 hal Put. No. 188/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III.
- Menyatakan gugatan dari Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tersebut.
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

DALAM REKONVENSI.

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding seluruhnya.

Atau,

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama Kontra Memoori Banding dari Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII, dengan alasan keberatan selengkapnya seperti terurai didalam Kontra Memori Banding, pada akhirnya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Prp tertanggal 1 September 2022.
3. Menolak Gugatan Rekonvensi Para Pembanding untuk seluruhnya.
4. Menolak eksepsi Para Pembanding.
5. Menghukum Para Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat II, dengan segala alasan keberatan yang diajukan, pada akhirnya

Hal 11 dari 21 hal Put. No. 188/PDT/2022/PT PBR



memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang terhormat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat II.
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljik verklaard*).

Apabila Majelis Hakim Pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama Surat Gugatan dan jawab-jawab dari para pihak berperkara, Segala surat-surat dan bukti-bukti maupun keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak berperkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Prp tanggal 1 September 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai dan berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan salah dalam menilai fakta-fakta persidangan, sehingga mengakibatkan kekeliruan dan salah pula dalam mempertimbangkan, menerapkan hukum didalam putusannya, yang mengabulkan gugatan pokok Para Terbanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan telah keliru dan salah dalam menilai fakta-fakta dan mempertimbangkan serta memutuskan perkara ini, sehingga Putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam perkara ini dan yang dimohonkan banding tersebut khususnya dalam Pokok Perkara, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya berdasarkan apa yang diajukan kedua belah pihak didalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selaku *Judex Factie* akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan seperti berikut ini;

Menimbang, bahwa akan tetapi sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat banding menyajikan fakta-fakta yang didapat dari pengakuan Para Terbanding semula Para Penggugat didalam Surat gugatannya maupun dari keterangan saksi-saksi yang diajukannya sebagai berikut:

Hal 12 dari 21 hal Put. No. 188/PDT/2022/PT PBR



1. Sebahagian Terbanding semula Penggugat menyatakan telah menguasai sebahagian tanah objek perkara dan tinggal diatas tanah objek perkara sejak tahun 1996;
2. Sebahagian Para Terbanding semula Para Penggugat menyatakan dan mengakui memperoleh hak atas tanah objek perkara karena membeli dari Alm.Safuan Suhari selaku Kepala Desa saat itu dan Istrinya Siti Aisyah yaitu Pembanding I semula Tergugat II;
3. Bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat menyatakan berhak atas tanah onjek perkara karena telah mempunyai Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa;
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII (Saksi Sarino, Kadeni, Mulyono dan Basuki),semula Tanah objek Perkara adalah merupakan tanah Restan/Cadangan Transmigrasi;
5. Para Terbanding semula Para Penggugat mengutip azas *Nemo Plus Juris Transfer Potest Quam Ipse Habet*, yang artinya adalah bahwa seseorang tidak dapat mengalihkan sesuatu hak yang bukan miliknya;
6. Diatas tanah Objek perkara telah terbit Sertifikat Hak Milik nomor 85 tahun 1992, atas nama Sami Joyo, dan sekarang telah beralih menjadi atas nama Suyut Herianto selaku Pembanding II semula sebagai Tergugat III didalam perkara ini;
7. Para Terbanding semula Para Penggugat menuntut agar dinyatakan sebagai pemilik tanah objek perkara dan supaya jual-beli tanah Sertipikat atas nama Terbanding IX semula Tergugat I yang terletak di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara dengan Pembanding II semula Tergugat III tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Prp tanggal 1 September 2022 dinyatakan tidak dapat dipertahankan dan dibatalkan seperti telah dipertimbangkan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selaku *Judex Factie* akan mengadili sendiri perkara ini, dengan pertimbangan seperti berikut;

Hal 13 dari 21 hal Put. No. 188/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa selain membantah kebenaran dari dalil-dalil gugatan Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII, Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat II mengajukan eksepsi seperti tersebut didalam jawaban atas surat gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya didalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Prp, tanggal 1 September 2022;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama atas Eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding semula sebagai Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, dan Eksepsi dari Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat II, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan didalam putusan dari Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar dan dapat diterima, terkecuali penyebutan kualifikasinya didalam amar putusan, menurut Majelis Hakim Tingkat banding harus diperbaiki, karena sifat dari eksepsi itu sendiri dalam mempertimbangkan dan memutuskannya tidak semata-mata didasarkan kepada terbukti atau tidak terbukti, oleh karenanya yang menjadi kesimpulan dan amar putusan dalam eksepsi adalah lebih tepat apabila dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, karena telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Eksepsi didalam perkara ini, diambil alih dan selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus eksepsi *a quo* pada Tingkat Banding, dengan perbaikan penyebutan kualifikasinya seperti dipertimbangkan diatas;

DALAM POKOK PERKARA.

Hal 14 dari 21 hal Put. No. 188/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan VIII, adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari uraian surat gugatan Para Terbanding semula sebagai Penggugat I sampai dengan VIII, dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok tuntutan didalam perkara ini adalah agar Tanah objek perkara dinyatakan sebagai milik Para Terbanding semula Para Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII dan agar jual-beli tanah Sertifikat atas nama Terbanding IX semula Tergugat I dengan Pembanding II semula Tergugat III dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak didalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan perkara ini seperti berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pokok tuntutan didalam perkara ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa tanah objek perkara ini adalah milik Para Terbanding semula sebagai Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula sebagai Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII, medalihkan memperoleh tanah dimaksud dengan membeli, akan tetapi setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Terbanding semula sebagai Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII, tidak ternyata ada bukti siapa yang menjual tanah dan kapan menjualnya, kepada Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat yang diberi tanda dengan P-21, maupun P-23, berupa kwitansi/tanda Penerimaan uang, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi tidak dapat mepedomani bukti dimaksud sebagai buki surat jual-beli atas sebahagian tanah objek perkara, sebab tidak dapat diketahui dimana letak tanah, berbatas dengan apa atau siapa, dan

Hal 15 dari 21 hal Put. No. 188/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi syarat sahnya jual-beli atas tanah menurut aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terbanding semula sebagai Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII, dapat diketahui bahwa tanah objek perkara a quo, semula adalah merupakan tanah Restan/Cadangan Transmigrasi;

Menimbang, bahwa seandainya pun benar (*quod non*) tanah objek perkara adalah tanah Restan/Cadangan Transmigrasi, sudah barang tentu yang berhak atas tanah dimaksud adalah Pemerintah/Kementerian Transmigrasi untuk disubsidikan atau diberikan kepada kepentingan transmigrasi, dan sudah barang tentu tanah dimaksud tidak dapat diperjual-belikan, apalagi oleh orang-perorangan, dan dengan demikian maka yang berhak atas tanah dimaksud adalah Pemerintah/Kementerian Transmigrasi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka dalil Para Terbanding semula sebagai Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII yang menyatakan membeli tanah objek perkara dari almarhum Safuan Suhari dan Istrinya, adalah tidak sah, tidak berdasarkan hukum dan telah bertentangan dengan azas hukum *Nemo Plus Juris Transfere Potest Quam Ipse Habet*, sebagaimana Para Terbanding semula sebagai Penggugat I sampai dengan VIII dalilkan, karena Safuan Suhari bukan sebagai pemilik dari tanah dimaksud;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat bertanda P-18 sampai dengan P-20, berupa bukti setoran PBB atas nama Budiansyah, Mangasa Nasution dan Tukiran, oleh karena bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah, sehingga tidak dapat dipedomani untuk menyatakan tanah objek perkara milik Budiansyah, Mangasa Nasution dan Tukiran;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat bertanda P-24 sampai dengan P-26, maupun bukti surat bertanda P-28 sampai dengan P-31, berupa surat pengakuan tidak mengenal Sami Joyo dan pernyataan Sami Joyo tidak pernah tinggal diatas tanah objek perkara dan Sertifikat Hak Pakai serta Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain atas sebidang tanah, menurut Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi tidak ada korelasinya dan

Hal 16 dari 21 hal Put. No. 188/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Hak Para Terbanding semula sebagai Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII atas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diberi tanda dengan P-9, 10, 11, 12, dan 13, berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah, juga tidak ternyata bagaimana cara perolehan tanah dimaksud oleh Para Terbanding semula sebagai Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara sekasama tentang bukti-bukti lain yang diajukan oleh Para Terbanding semula sebagai Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII, oleh karena tidak relevan dengan permasalahan pokok diatas, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari Jawaban Pembanding III semula sebagai Turut Tergugat I selaku Kepala Desa di tempat tanah objek perkara, maupun pengakuan dari Terbanding X semula sebagai Turut Tergugat II, yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hulu, maupun bukti surat yang diberi tanda dengan T3-3, ternyata tanah tersebut didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 85 tahun 1992 atas nama Sami Joyo, yang telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1153 atas nama Suyut Herianto, telah tercatat dan terdaftar resmi di Kantor Badan Pertanahan Nasional sejak tahun 1992 di Kabupaten Kampar, yang oleh karena pemekaran wilayah saat ini menjadi Kabupaten Rokan Hulu, sebahagiannya adalah merupakan tanah objek perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, tidak ternyata ada bukti yang dapat dipedomani oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi untuk menyatakan sah menurut hukum perolehan hak atas tanah dimaksud oleh Para Terbanding semula sebagai Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII, baik karena jual-beli atau karena sebab lain, oleh karena itu tuntutan agar Tanah objek perkara dinyatakan sebagai milik Para Terbanding semula sebagai Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII, harus ditolak;

Hal 17 dari 21 hal Put. No. 188/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang permasalahan pokok yang kedua didalam perkara ini, yaitu tuntutan agar jual-beli tanah Sertifikat atas nama Terbanding IX semula Tergugat I dengan Pembanding II semula Tergugat III dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena lembaga hukum jual-beli adalah merupakan jenis perikatan didalam hukum privat, yang salah satu sifatnya adalah pribadi, sebagaimana ditentukan didalam Pasal 1338 ayat (1) K.U.H.Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perikatan hanya berlaku dan mengikat mereka yang membuatnya, maka seandainyaupun didalam perikatan dimaksud terdapat kekhilapan, Penipuan, Paksaan atau Penyalahgunaan keadaan, maka yang berhak untuk menuntut pembatalan atau menyatakan tidak sah perikatan dimaksud adalah para pihak yang mengikatkan dirinya atau ahli warisnya, bukan orang lain yang bukan pihak didalam perjanjian/perikatan dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan sifat dan daya berlakunya perjanjian/perikatan diatas, dan terlepas dari benar-tidaknya menurut aturan hukum peralihan hak atas tanah objek perkara tersebut didalam Sertifikat Hak Milik nomor 85 atas nama Sami Joyo (Terbanding IX semula sebagai Tergugat I) kepada Suyut Herianto (Pembanding II semula sebagai Tergugat III), maka tuntutan Para Terbanding semula sebagai Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII, agar jual-beli tanah Sertifikat atas nama Terbanding IX semula Tergugat I dengan Pembanding II semula Tergugat III dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, haruslah ditolak karena tidak berdasarkan aturan hukum dan karena bukan sebagai pihak didalam perikatan jual-beli dimaksud;

Menimbang, bahwa keseluruhan uraian pertimbangan diatas, kiranya tuntutan pokok didalam gugatan Para Terbanding semula sebagai Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII, dinyatakan ditolak, sedangkan tuntutan lainnya adalah merupakan pelengkap dari tuntutan pokok dimaksud, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah ditolak;

DALAM REKONVENSI.

Hal 18 dari 21 hal Put. No. 188/PDT/2022/PT PBR



Menimbang, bahwa selain mengajukan Eksepsi dan bantahan atas gugatan Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII, Pembanding II semula Tergugat III didalam jawabannya juga mengajukan tuntutan balik (Rekonvensi), yang maksud dan tujuannya adalah sebagaimana terurai lengkap didalam gugat baliknya (Rekonvensinya);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari uraian gugatan balik (rekonvensi) tersebut dapat diketahui bahwa yang menjadi tuntutan pokok dari gugatan baliknya adalah agar Para Terbanding semula Penggugat Konvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan membayar ganti kerugian;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari secara cermat pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama atas tuntutan balik (rekonvensi) dari Pembanding II semula Tergugat III, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi menilai dan berpendapat telah tepat dan benar dan dapat menerima pertimbangan serta putusan yang menyatakan menolak guggatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding II, semula sebagai Tergugat III, oleh karena tidak ternyata ada bukti yang cukup dan yang dapat dipedomani dan dijadikan dasar untuk menyatakan semua Para Terbanding semula Para Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII telah melakukan Perbuatan Melawan hukum, dan juga kerugian yang dituntutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tepat dan benar serta dapat diterima, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam Rekonvensi tersebut diambil-alih dan selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi dalam memutuskan gugatan balik (rekonvensi) ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, kiranya gugatan balik (Rekonvensi) dari Pembanding II semula sebagai Tergugat III, haruslah ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan yang telah dipertimbangan diatas, kiranya Para Terbanding semula sebagai Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII, tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga

Hal 19 dari 21 hal Put. No. 188/PDT/2022/PT PBR



dinyatakan ditolak, oleh karena itu Para Terbanding semula sebagai Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII, yang berada dipihak yang dikalahkan didalam perkara ini, haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul didalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Hukum Acara Perdata untuk daerah seberang/luar Jawa dan Madura (RBg), Pasal 199 – Pasal 205, KUHPerdata, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali di-ubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II, III dan Turut Tergugat I ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian nomor 11/Pdt.G/2022/PN Prp tanggal 1 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- **DALAM KONVENSI;**
- **TENTANG EKSEPSI.**
 - Menyatakan Eksepsi dari Para Pembanding semula sebagai Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
- **TENTANG POKOK PERKARA.**
 - Menolak gugatan Para Terbanding semula sebagai Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII seluruhnya;
- **DALAM REKONVENSI.**
 - Menolak gugatan balik (rekonvensi) dari Pembanding II semula sebagai Tergugat III untuk seluruhnya;
- **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.**
 - Menghukum Para Terbanding semula sebagai Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII Konvensi/Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul, pada

Hal 20 dari 21 hal Put. No. 188/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi adalah sejumlah Rp150.000,00 (Sertaus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari **Senin Tanggal 28 November 2022** yang terdiri dari **Abdul Hutapea, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Aswijon, S.H.,M.H.**, dan **H. Baktar Jubri Nasution, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu Tanggal 30 November 2022** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Hj. Dessurya,S.H.,M.H.**, Panitera - Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi kepada Pengadilan Negeri Pengaju pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Aswijon, SH.,MH.

Abdul Hutapea, SH.,MH.

H. Baktar Jubri Nasution, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Dessurya, SH.,MH.

Perincian biaya Perkara ;

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses	Rp. 130.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Hal 21 dari 21 hal Put. No. 188/PDT/2022/PT PBR